**ANALISA HUKUM EKSISTENSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN (FINANCE) MENURUT**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999**

**TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**OK Isnainul**

**NIDN : 0126067608**

**Dosen Fakultas Hukum Yayasan Universitas Amir Hamzah Medan**

Abstrak : It is Acknowledge that law sector in particularly bussines law today got a quite development , it is however a phenomenon and a fact should run properly, even more on this globalozation era , where by almost happens in this country by bussines , that is why it shall run on legal sector , push to practice on this Indonesia. It is noted since the bussiness law sector got run rapidly perhaps has own consequence , and there is a due to condition need to review for got thing up to date information, refers to the riquirement as today. Further in connecting to banking requirement perhaps with on banking law , or regulating credits known with name of credit law . It is existing regulating a financial aid through a financial agent which popular name also with a reserved a bussiness law officially called “Financial Law”. In Connecting with above case , the writer shall describe out how the truly application in regulation of fiduciary assurence on a finance agreement as provided, how the legal consequence and by what legal law should be made in relating with the execution process of fiduciary assurance.

*Keyword: Existence , Fiduciary Assurance, Financial Agreement*

**Pendahuluan.**

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur hal ini , yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 1999, juga menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian , istilah fidusia sudah menjadi dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, terkadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini dusebut juga dengan istilah **“ Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”**. Dalam terminology belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa ***“Fiduciare Eigendom Overdracht”***, sedangkan dalam bahasa inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah ***“Fiduciare Transfer Of Ownership”***, kadang-kadang dalam literatur belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut : Zakerheid–Eigendom (Hak Milik sebagai Jaminan), Bezitloos Zekerheidsrecht (Jaminan Tanpa Menguasai), Verruimd Pand Begrip ( Gadai yang diperluas), Eigendom Overdracht Zekerheid (Penyerahan Hak Milik Secara Jaminan), Bezitloos Pand (Gadai Tanpa Penguasaan), Een Verkapt Pand Recht (Gadai Terselubung), dan Uitbaouw dari Pand (Gadai yang diperluas).[[1]](#footnote-2)

Adapun beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia sebagai berikut : (1). Bahwa secra riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja , bukan sebagai pemilik yang sebenarnya, (2). Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan, baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur. (3). Apabila hutang sudah terlunasi, maka objek dari jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. (4). Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Terdapat perjanjian yang bersifat Zakelijk (Kebendaan), Adanya title untuk suatu peralihan hak, Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda, dan Cara tertentu untuk penyerahan , yakni dengan cara constitutum possesorium bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hutang piutang.[[2]](#footnote-3)

Sejak lahirnya jaminan fidusia ini sangat kental dengan rekayasa (dalam artian positif). Sebab dalam sistim hukum belanda tempo dulu juga di Indonesia, untuk jaminan berang bergerak hanya dikenal gadai (Pand). Sedangkan untuk barang tidak bergerak dikenal dengan Hypothek. Akan tetapi ada kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa ada penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidaklah dapat digunakan dalam lembaga jaminan gadai (yang mensyaratkan adanya penyerahan benda dari pemberi gadai) dan juga tidak dapat pula digunakan hypotik (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja). Karena itu, dicarikanlah jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa ada penyerahan fisik barang tersebut. Akhirnya muncullah suatu rekayasa yang memenuhi kepentingan praktek seperti itu, dengan jalan pemberian jaminan fidusia, yang akhirnya diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi di Indonesia.

Adapun rekayasa hukum tersebut dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan *“Constitutum Possesorium“* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendasama sekali ). Sebagaimana diketahui pula bahwa dasar dari jaminan fidusia adalah perjanjian , tepatnya perjanjian fidusia, adapun perikatan yang menimbulkan fidusia ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat suatu hubungan perikatan, yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur secara *constitutum possesorium.*
2. Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu, karean debitur menyerahkan suatu barang secara Constitutum Possesorium kepada kreditur.
3. Perikatan dalam rangka pemberian fidusia merupakan perikatan yang sifatnya assesoir , yakni merupakan perikatan yang mengikuti perikatan lahirnya (perikatan pokok berupa perikatan hutang piutang ).
4. Perikatan fidusia tergolong kedalam perikatan dengan syarat batal , karena jika hutangnya dilunasi , maka hak jaminan secara fidusia menjadi hapus.
5. Perikatan fidusia tergolong kedalam perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian, yakni perjanjian fidusia .
6. Perjanjian fidusia merupaakn perjanjian yang tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata, karena itu perjanjian ini tergolong kedalam perikatan yang tidak bernama *(Onbenoemde Overeenkomst).*
7. Namun demikian, tentu saja perjajia fidusia tersebut tetap tunduk kepada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.[[3]](#footnote-4)

Sebelum diterbitkan dalam bentuk undang-undang khusus mengenai fidusia, di Indonesi sama halnya dengan yang terjadi di Belanda, bahwa lembaga fidusia ini pada awalnya berkembang melalui yurisprudensi, seperti yang telah kita sebutkan diatas. Memang sejak zaman Hindia Belanda, di Indonesia sangat terasa kebutuhan praktek terhadap suatu lembaga semacam fidusia, sebab ada kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam lembaga gadai dan hypotik versi KUH Perdata ataupun Undang-undang lainnya. Misalnya Undang-undang Pokok Agraria (khusus yang berkenan dengan hypotik dan credietverband atau undang-undang hak tanggungan No 4. Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Kelemahan dari ketentuan yang ada kan ditutupi oleh lembaga fidusia ini adalah sebagai berikut:

1. Terhadap barang bergerak, maka lembaga gadai (versi KUH Perdata) mengharuskan penyerahan fisik dari benda . sementara dalam prakte ada juga kebutuhan agar penyerahan fisik tersebut tidak dilakukan.
2. Tidak semua barang tidak bergerak dapat dibebani dengan hypotik (Versi UUPA, UU Hak Tanggungan, KUH Perdata) misalnya Hypotik versi Undang–undang Pokok Agraria tidak memberikan kemungkinan untuk hak pakai atas tanah atau hak tanggungan versi undang-undang hak tanggungan yang tidak dapat mentolerir adanya hak tanggungan terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan saja.
3. Sesungguhnya dimungkinan gadai atas tanah versi hukum adat, tetapi undang-undang pokok agraria sangat membatasi berlakunya gadai tersebut, disamping adanya kewajiban menyerahkan tanah untuk dipakai oleh pihak pemberi gadai yang belum tentu sesuai dengan setiap kasus gadai tanah tersebut.[[4]](#footnote-5)

Perjanjian assesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assesoir juga ikut batal demi hukum.Menurut hukum, semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian assesoir, adapun termasuk didalam perjanjian yang tergolong assesoir tersebut adalah sebagai berikut : (1). Perjanjian Fidusia (2). Perjanjian Gadai dan perjanjian Hypotik (3). Perjanjian Hak Tanggungan (4). Perjanjian Jaminan Pribadi (5). Perjanjian Jaminan Perusahaan (6). Perjanjian Cessie Piutang.[[5]](#footnote-6)

Hutang yang bagaimanakah yang dapat diikat dengan fidusia untuk suatu jaminan hutang? Menurut pasal 1 ayat 7, maka yang dimaksud dengan hutang dalam hal ini adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang, baik secara langsung ataupun kontinjen, karena itu hutang yang dapat dijaminkan dengan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Hutang yang telah ada.
2. Hutang yang akan ada dikemudian hari (kontinjen), tetapi telah diperjanjikan dari jumlahnya sudah tertentu, misalnya : hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
3. Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi. Misalnya : hutang bunga atas perjanjian pokok yang jumlahnya akan ditentukan demikian.[[6]](#footnote-7)

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam hal-hal yang sangat khusus atas suatu objek (benda) jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium (sindikasi) namun demikian perlu kejelasan mengenai benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat antara lain dalam pasal 1 ayat 4, pasal 9,10, dan pasal 20 undang-undangjaminan fidusia No 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.[[7]](#footnote-8) Perjanjian jaminan fidusia pada saat sekarang ini yang sangat sering dipakai, terutama dalam bidang bisnis pembiayaan (finance). Dimana perusahaan pembiayaan dalam menjalankan bisnisnya.

Memahami makna kemanfaatan hukum dan fungsi hukum pada dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum, hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Didalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat. Lembaga jaminan merupakan suatu kebutuhan komunitas pelaku bisnis/pelaku usaha. Kepercayaan menjadi dasar terjadinya kesepakatan dan perjanjian dikuatkan dengan jaminan yang lebih konkret.

Jaminan sebagai lembaga hukum melahirkan azas-azas hukum yang diatur dalam hukum perdata yang mempunyai keududkan penting dalam hukum ekonomi. Lembaga jaminan berupa gadai yang diatur dalam Buku II KUH Perdata dirasakan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha kecil, mengingat ketentuan yang ada didalam pasal 1152 KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak yang berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam penguasaan kreditur (Inbezitstelling), sedang barang-barang tersebut sebagai objek jaminan masuh diperlukan oleh yang berhutang dalam menjalankan usahanya. Untuk mengatasai ketentuan pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan, telah lahir Undang-undang no 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan pada pasal 1 bahwa maksud dari fidusia yakni pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bagi benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Aturan tentang jaminan fidusia oleh Sri Rezeki Hartono dimasukkan ke dalam golongan hukum ekonomi karena Jaminan Fidusia menurut beliau lazim dimanfaatkan dan digunakan dalam praktek bidang bisnis ataupun ekonomi, karena ada beberapa alasan antara lain praktis dan aman, Jaminan tersebut merupakan agunan bagi kepoastian dari pelunasan hutang , yang memberikan kedudukan yang utama kepada pemegang fidusia dalam hal ini sebagai kreditor terhadap kreditur yang lain yang diatur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.[[8]](#footnote-9) Jaminan Fidusia jika dilihat dari aspek hukum memberikan preferensi (hak didahulukan pelunasannya ) dari kreditur lain (konkuren).[[9]](#footnote-10)

Sampai saat ini di era globalisasi yang bersifat multidimensional, termasuk didunia perdagangan Internasional dan Nasional, pengaturan hukum yang jelas mengenai fidusia tetap relevan, karena antara lain akan berkaitan dengan indeks Daya saing Global *(World Competitiveness Indeks, World Economic Forum )*, yang diantara beberapa parameternya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum.

Jaminan fidusia dengan prinsip *“Constitutum Possesorium“* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali), saat ini ditengarai masih didasarkan pada praktek yurisprudensi dan belum menjamin kepastian hukum *(legalcertainty)*. Dalam era demokrasi, masalah kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar *(core value)* dalam kerangka supremasi hukum, yang meliputi prinsip-prinsip bahwa Negara harus memelopori ketaatan terhadap hukum , adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka *(Independence of Judiciary)*, jalan masuk untuk memperoleh keadilan *(access to justice)* harus dibuka seluas-luasnya terutama bagi yang menjadi korban *“maladministration”*, hukum harus ditegakkan secara adil dan setara *(just, equal)* disertai adanya kepastian hukum *(legal certainty).[[10]](#footnote-11)*

Mengkaji pembaharuan sisten hukum nasional terdapat masalah besar dalam sistem hukum nasional ,yaitu ius constitutum (masalah “Law Enforcement) & Ius Constituendum (masalah “Law reform / development).[[11]](#footnote-12) Demikian juga dengan jaminan fidusia, sebagai salah satu hukum nasional didalam praktek menimbulkan berbagai permasalahan hukum antara lain tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum . Tidak konsistennya substansi lembaga jaminan fidusia, strutur lembaga fidusia yang tidak berpihak pada UKM (Usaha Kecil Menengah), tidak adilnya Hakim dalam memutuskan kasus jaminan fidusia menyebabkan tidak efektif berlakunya undang-undang ini.

**Jaminan Fidusia Bukan Merupakan Perjanjian yang Berdiri Sendiri**

Sebelum keluarnya Undang-undang No 42 Tahun 1999, para ahli hukum masih berbeda pendapat mengenai sifat perjanjian fidusia. Pendapat pertama mengatakan bhawa perjanjian jaminan fidusia bersifat berdiri sendiri (Zelfstanding). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit Bank atau perjanjian hutang piutang. Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebutnya dengan perjanjian pokoknya.

Dalam praktek Bank, keterkaitan sifat perjanjian jaminan fidusia dengan perjanjian kredit dapat dilihat dari isi akte perjanjian jaminan fidusia baik sebelum dan sesudah lahirnya undang-undang jaminan fidusia No 42 Tahun 1999. Sebelum keluarya undang-undang jaminan fidusia, perjanjian jaminan fidusia dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta dalam bentuk authentic (akta notaris) . Hasil penelitian ini masih menunjukkan adanya kesamaan dengan laporan penelitian fidusia tahun 1989, yang mengatakan bahwa dalam praktik pengikatan jaminan fidusia atas benda bergerak dapat dilakukan dengan akta Notaris ( 58.6%) dan akta dibawah tangan (41,4%).[[12]](#footnote-13)

Berbeda keadaannya setelah keluarnya undang-undang jaminan fidusia, bentuk perjanjian jaminan fidusia ditentukan secara tegas yakni dibuat dengan akta Notaris. [[13]](#footnote-14) Salah satu alasan pembentuk Undang-undang menetapkan bahwa akta Notaris adalah merupakan akte otentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna , alasan yang sama juga dikemukakan oleh para Notaris.[[14]](#footnote-15) Penegasan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta Notaris oleh pembentuk undang-undang Jaminan Fidusia harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa (Imperatif bukan bersifat fakultatif), artinya apabila perjanjian jaminan fidusia dilakukan selain dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjanjian jaminan fidusia tersebut tidaklah pernah ada. Hal ini akan semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan fidusia ketika dilakukan pendaftaran di kantorpendaftaran fidusia dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM. Pemohon pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia .[[15]](#footnote-16) Konsekwensi yuridis selanjutnya adalah ,merupakan rangkaian yang sangat penting dan menentukan kelahiran jaminan fidusia.[[16]](#footnote-17)

Dalam praktek perkreditan, masih ditemukan bahwa bentuk perjanjian jaminan fidusia dapat dibuat dengan akta dibawahtangan seperti yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dari dokumen perjanjian dapat diketahui bahwa judul perjanjian yang dibuat antar lembaga bisnis pembiayaan sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur adalah perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Demikian juga berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dimana salah satu syarat perjanjian itu berbunyi sebagai berikut :

“ Kreditur dengan ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur sebagaimana debitur telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari kreditur dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kenderaan bermotor (selanjutnya disebut barang) yang dibutuhkan debitur dari pihak penjual.

Selanjutnya, dibuat surat pernyataan bersama antara penjual dengan debitur , antara lain isinya adalah :

“Pihak penjual mengakui dan membenarkan telah menjual secara tunai dan menyerahkan satu unit kendaraan bermotor kepada debitur dengan spesifikasi tertentu, yang daanya didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga bisnis pembiayaan sebagaiman yang tersebut dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia kepada debitur sebagaiman debitur mengakui dan membenarkan telah memberi dan menerima satu unit kendaraan bermotor dari pihak penjual.”

Pihak debitur telah mengikatkan diri dan menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor tersebut kepada lembaga bisnis pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan.”[[17]](#footnote-18)

Pihak penjual memiliki kewajiban ;

“ Bagi kendaraan baru, mengurus pembuatan dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) sampai selesai dn selanjutnya menyerahkan BPKB , salinan faktur dan fotocopy STNK kepada lembaga bisnis pembiayaan , bagi kendaraan bekas pakai, menyerahkan fotocopy salinan faktur, blanko kwitansi, fotokopi KTP atas nama pemilik terakhir BPKB asli kepada lembaga bisnis pembiayaan dan dokumen pelengkapnya pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan.”[[18]](#footnote-19)

Perbuatan hukum oleh lembaga pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan maksud dari undang-undang jaminan fidusia yang bertujuan untuk memperlakukan setiap perjanjian yang membebani benda dengan jaminan fidusia berlaku undang-undang fidusia .[[19]](#footnote-20) Oleh karena itu, perjanjian yang dimaksud dalam undang-undang jaminan fidusia tersebut bukan hanya yang berkaitan dengan perjanjian kredit di lingkungan perbankan, tetapi juga mencakup perjanjian kredit di lingkungan lembaga pembiayaan bisnis lainnya yang membuat perjanjian jaminan fidusia .

Dikalangan praktisi hukum seperti, Pengacara, Notaris, Bank dan akalangan akademik masih belum memiliki persepsi yang sama tentang apakah perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan akte dibawah tangan dilingkungan lembaga bisnis bukan Bank harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Jaminan fidusia . Faktor penyebab perbedaan pandangan tersebut adalah karena pembentuk undang-undang jaminan fidusia tidak memberikan penjelasan yang tegas dan penjelasan umum dan penjelasan pasalnya , sehingga dapat menimbulkan penafsiran. Penafsiran itu muncul sehubungan adanya kata-kata “setiap perjanjian” yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Jaminan fidusia .

Penafsiran yang membawa makna dibius dapat diselesaikan jika dilakukan dengan pendekatan sistem, pasal 2 Undang-undang Jaminan Fidusia harus diartikan sebagai elemen yang mempunyai makna penting dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dari undang-undang jamina Fidusia secara keseluruhan . Bahkan, kaitan pasal 2 tersebut akan menjadi lebih penting lagi jika dihubungkan dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian jaminan fidusia diluar undang-undang Jaminan Fidusia.

Dengan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa , keraguan tentang sifat perjanjian jaminan fidusia tidak pada tempatnya lagi dipermasalahkan karena fakta yuridis empiris telah mendukung pendapat bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bukan perjanjian yang bersifat berdiri sendiri.

**Pendataran Perjanjian Jaminan Fidusia.**

Pendaftaran jaminan fidusia tersebut bukan saja dilakukan terhadap benda jaminan fidusia yang memiliki bukti kepemilikan seperti kendaraan bermotor, mesin produksi. Tetapi juga dilakukan terhadap objek jaminan fidusia berupa benda persediaan seperti stok beras dan ain-lain. Mengenai pendaftaran barang jaminan berupa benda persediaan yang selalu berubah-ubah dari waktu kewaktu mengenai jumlah dan lain sebagainya , makna pendaftaran itu lebih tepat diartikan sebagai pendaftaran jaminan fidusia .

Untuk memberikan kepastian hukum, pasal 11 Undang-undang jamina Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak diseluruh Indonesia . Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pendataran benda yang dibebani dengan jamina fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk memenuhi asas publisitas , sekaligus merupakan jamina kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia .

Seperti telah disebutkan diatas , pendaftaran fidusia ini dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia untuk pertama kalinya, kantor pendaftaran fidusia didirikaan di jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia . Secara bertahap, sesuai keperluan, diibukota propinsi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal kantor pendaftaran fidusia belum didirikan ditiap daerah tingkat II, maka wilayah kerja kantor pendaftaran fidusia di ibokota propinsi meliputi seluruh daerah tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya. Pendirian kantorpendaftaran fidusia di daerah tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.

Keberadaan kantor pendaftaran fidusia ini berada di lingkup tugas departemen kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. Adapun mengenai permohonan pendaftaran fidusia ini dilakukan oleh penerima fidusia , kuasa atau wakilnya dengan melampirkaan pernyataan pendaftaran jamina fidusia yang memuat ;

a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia

b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia , nama dan tempat kedudkan notaris yang mebuat akta jaminan fidusia.

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia .

e. Nilai Penjamin ; dan

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.[[20]](#footnote-21)

Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mancatat jamian fidusia dalam buku daftar fidusia pad tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia , akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia . Hal ini berlainan dengan dengan FEO (Fidusiaire Eigendom Overdracht) dan cessi jaminan yang lahir pada waktu perjanjiannya dibuat antara debitur dan kreditur.[[21]](#footnote-22)

Dengann demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia . Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 28 undang-undang jaminan fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia . Hal ini penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia , karena hanya penerima fidusia , kuasa atau wakilnya yang boleh melakukakan pendaftaran jaminan fidusia . Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran akan diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegng jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yng diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengn tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dri buku daftar fidusia yang memuat tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyatan pendaftaran. Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat dikatakan terobosan yang penting , mengingat bahwa pada umumnya objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya.

Terobosan ini akan lebih bermakna jika kita kaitkan dengan ketentuan pasal 1977 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia dianggap sebagai pemiliknya *(bezit geld als volkome titel)* .[[22]](#footnote-23) Oleh sebab itu mengapa FEO dan Cessi dikatakan jaminan yang kurang memberikan perlindungan bagi kreditur pemegangnya yaitu karena tidak adanya pendaftaran seperti lembaga jaminan fidusia . Dengan demikian jaminan fidusia memenuhi azas publisitas sebagai salah satu azas yang sangat penting dalam hukum jaminan kebendaan.

Dalam hal pendaftaran fidusia telah dilakukan penelitian oleh penulis di lapangan terutama pada lembaga pembiayaan dan didapati beberapa temuan bahwa pendaftaran fidusia yang dilakukan yakni dengan cara menggunakan jasa seorang Notaris yang ditunjuk oleh Perusahaan dan kemudia Notaris yang ditunjuk akan mengurus segala sesuatunya mengenaai pendaftaran fidusia termasuk akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tersebut dan kemudian mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia di propinsi.[[23]](#footnote-24) Berdasarkan penelitian bahwa pendaftaran fidusia yang dilakukan Perusahaan pembiayaan tidak meliputi semua kredit (benda yang menjadi objek kredit) atau dengan kata lain kredit yang didaftarkan tergantung dengann nilai benda yang menjadi objek kredit tersebut , yakni hanya benda atau objek kredit yang nilai nominalnya berada diatas Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sementara kredit yang nilainya berada dibawah 50 juta Rupiah tidak didaftarkan, melainkan hanya sebatas dengan perjanjian pada jaminan fidusia saja. Adapun menurut perusahaan mengapa mereka melakukan demikian, karena objek kredit / objek fidusia yang nilai nominalnya dibawah 50 juta rupiah atau dengan kata lain contohnya saja sebuah sepeda motor yang harganya 15-18 juta , maka menurut perhitungannya , perusahaan akan mengalami kerugian dalam penghitungan pajaknya dan kalaupun masih untung tapi sangat minim sekali . Tetapi kalau nilai objek kreditnya berupa mobil yang seharga diatas 50 juta rupiah maka perusahaan tidak mengalami kerugian atas penghitungan pajak kredit objek tersebut . Hal inilah yang menyebabkan perusahaan pembiayan pada umumnya tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia .[[24]](#footnote-25)

**Sertifikat Jaminan Fidusia dan Kekuatan Pembuktiannya .**

Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak atas fidusia , maka kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan Fidusia”.

Oleh karena sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan Berwenang dalam hal ini kantor pendaftaran fidusia , maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat kuat sebagai suatu akte otentik dan hanya kantor pendaftaran fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut, karena itu pula , jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah. Maka jika ada alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris . Sebab, menurut pasal 14 ayat 3 Undang-undang jaminan fidusia No 42 Tahun 1999 , maka dengan akta jaminan fidusia , lembaga fidusia dianggap belum lahir , lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.[[25]](#footnote-26) Berdasarkan pernyataan dari pasal 14 ayat 3 Undang-undang Jaminan Fidusia , maka dapat disimpulkan disini bahwa pendaftaran suatu akta jaminan fidusia adalah suatu yang bersifat mutlak dan merupakan keharusan agar suatu akta jaminan fidusia mampunyai kekuatan hukum yang tetap dan sah sebagai suatu akta jaminan fidusia.

**Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Pembiayaan.**

Pada dasarnya jaminan fidusia di Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999, tetapi tidak kesemuanya dari apa yang telah diatur oleh Undang-undang tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan urusan birokrasi pemerintahan terutama menganai pendaftaran fidusia yang sebenarnya wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia propinsi , walaupun sebenarnya dalam akta jaminan fidusia disebutkan dalam satu klausula yakni pasal 10 akta jaminan fidusia yang berbunyi : “ Bahwa pemberi fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada penerima fidusia , yang menyatakan menerima kuasa dari pemberi fidusia untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk kantor pendaftaran fidusia), memberi keterangan, menandatangan surat / formulir, mendaftarkan fidusia atas objek jaminan fidusia tersebut dengan elampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia , selanjutnya menerima sertifikat jaminan fidusia dan/atau pernyataan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kwitansinya serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk terlaksananya ketentuan dari akta ini.[[26]](#footnote-27)

Kalau dilihat sepintas , dari klausula akta jamina fidusia diatas seakan-akan bahwa setiap jaminan fidusia yang terbit dari perjanjian pembiayaan pasti didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia , tetapi kenyataannya dalam praktek berdasarakn hasil keterangan yang didapati dari penelitian yang dilakukan, bahwa tidak setiap jaminan fidusia yang terbit didaftarkan kekantor pendaftaran fidusia , mlainkan tergantung kepada nilai dari jaminan fidusia yang ada, yang mana yang telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa nilai kredit jaminan fidusia diatas 50 juta saja yang didaftarkan , sementara nilai kredit yang berada di kisaran angka dibawah 50 juta tidak di daftrakan fidusianya. Kalau dilihat dari bunyi pasal 11 undang-undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999, tentang jaminan fidusia yang berbunyi ; “Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib di daftarkan. Dalam hal benda yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia , kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tetap berlaku”.[[27]](#footnote-28)

**Penutup**

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada kenyataannya dilapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum dari apa yang ditentukan oleh Undang-undang No 42 Tahun 1999, tentang jaminan fidusia , adapun yang menjadi latar belakang dan faktor penyebab hal demikian adalah tujuan dari perusahaan yakni untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan menghindari segala macam prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang dirasa mempersulit dan merugikan perusahaan. Maka dari itu sudah seharusnya ada tindakan hukum yang tuangkan dalam undang-undang agar memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan yang dirasakan oleh setiap orang. Dan kepada setiap perusahaan pembiayaan sudah sewajibnya mendaftarkan jaminan fidusianya , oleh sebab itu sangat diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam menertibkan kewajiban pendaftaran fidusia terhadap perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia , karena hal ini sangat bersangkut paut pada legalitas dari jaminan fidusia yang diterbitkan dan bersangkut paut pula terhadap pemasukan kas Negara terutama dari biaya daftar fidusia dan pajak pemasukan bagi Negara.

***Pustaka Acuan***

Undang-undang No.42 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000

Munir Fuadi, 2003 *Jaminan Fidusia* , bandung , Citra Aditya.

Sri sudewi Maschun, 1977, hukum Jaminan di Indonesia . Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Oey Hoey Tiong, 1985, Fidusia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan , jakarta : Ghalia Indonesia

Sri Rezeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia , Banyumedia Indonesia Publishing, Malang ,2007

Muladi, **Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional**, Seminar Nasional “Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia ; Upaya Menuju Kepastian Hukum , Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009

Barda Nawawie Arief , Hand out Kuliah Pembaharua Hukum Nasional, Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, 2009.

Yusriyadi, Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat, Surya Penan Gemilang, Malang, 2009, Hal 55.

Laporan Penelitian Fidusia , Tim Peneliti Hukum Jaminan Kerjasama Bidang Hukum Belanda dengan Indonesia, (Medan 1989)

Ratnawati W Prasojo, 1999, Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia , majalah hukum Tri Sakti , nomor 33 / tahun XXIV/Oktober 1999

Gunawan wijaya & Ahmad Yani , 2000, Jaminan Fidusia , Rajawali Press

1. Munir Fuadi, 2003 *Jaminan Fidusia* , bandung , Citra Aditya. Hal 4 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sri sudewi Maschun, 1977, hukum Jaminan di Indonesia . Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional , hal 27. [↑](#footnote-ref-3)
3. Oey Hoey Tiong, 1985, Fidusia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan , jakarta : Ghalia Indonesia, hal 32. [↑](#footnote-ref-4)
4. Munir Fuadi, 2003, Jaminan Fidusia, bandung , Citra Aditya, hal 16 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid [↑](#footnote-ref-6)
6. Lihat undang-undang No.42 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
8. Sri Rezeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia , Banyumedia Indonesia Publishing, Malang ,2007, hal.163-164 [↑](#footnote-ref-9)
9. Undang-undang Jaminan Fidusia , Pasal 27. [↑](#footnote-ref-10)
10. Muladi, **Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional**, Seminar Nasional “Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia ; Upaya Menuju Kepastian Hukum , Fakultas Hukum USM, 16 Desember 2009, hal 2. [↑](#footnote-ref-11)
11. Barda Nawawie Arief , Hand out Kuliah Pembaharua Hukum Nasional, Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, 2009. [↑](#footnote-ref-12)
12. Laporan Penelitian Fidusia , Tim Peneliti Hukum Jaminan Kerjasama Bidang Hukum Belanda dengan Indonesia, (Medan 1989), hal 10. [↑](#footnote-ref-13)
13. Undang-undang No 42 Tahun 1999, Pasal 5 ayat 1 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ratnawati W Prasojo, 1999, Pokok-pokok Undang-0undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia , `majalah hukum Tri Sakti , nomor 33 / tahun XXIV/Oktober 1999, Hal 16 [↑](#footnote-ref-15)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, pasal 2 ayat 4 [↑](#footnote-ref-16)
16. Undang-undang Jaminan Fidusia , Pasal 14 ayat 3 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
19. Pasal 2 Undang-undang Jaminan Fidusia. [↑](#footnote-ref-20)
20. Gunawan wijaya & Ahmad Yani , 2000, Jaminan Fidusia , Rajawali Press , hal 141 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
22. Gunawan Wijaya & Ahmad Yani , *Op Cit* , hal 142 [↑](#footnote-ref-23)
23. Hasil Riset di salah satu Perusahaan Pembiayaan di Kota Medan. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)
25. Munir Fuadi , 2003, jminan Fidusia *Op Cit*, hal 36 [↑](#footnote-ref-26)
26. Hasil Penelitian di beberapa perusahaan pembiayaan. [↑](#footnote-ref-27)
27. Pasal 11 , Undang-undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999, tentang jaminan fidusia [↑](#footnote-ref-28)